



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 05/HK.03.1/Kpt/81/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/81/Prov/XII/ 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK. 03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor /HK/BA/81/PROV/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dan Dana Kampanye Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 4 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd


SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah tahapan kampanye dan dana kampanye. Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam Tahapan Pemilihan karena merupakan ajang bagi Pasangan Calon untuk meyakinkan calon pemilih agar menjatuhkan pilihan padanya dengan cara memaparkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

Salah satu bentuk kampanye yang bertanggungjawab adalah dengan menggunakan sumber dana kampanye yang sah menurut Undang-Undang. Tujuan pengaturan Dana Kampanye pada dasarnya merupakan pengaturan mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye agar pemilihan menjadi “fair” dan bersih dari tindakan curang serta merugikan. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon beserta tim kampanye dalam proses kampanye membutuhkan biaya, barang dan jasa. Oleh karena itu untuk menjaga akuntabilitas dan ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan dana kampanye, maka dana kampanye harus dilaporkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon beserta tim kampanye

yang selanjutnya di atur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

B. Tujuan

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 ini dibuat dengan tujuan :

- a. Sebagai pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. Baik itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Maluku, serta badan *ad hoc* penyelenggara.
- b. Sebagai panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Dengan adanya pedoman teknis ini, diharapkan pelaporan dan proses audit dana kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, diharapkan sistem pelaporan dana kampanye ini akan mampu memberikan informasi secara optimal bagi para pemilih mengenai pembiayaan dan akuntabilitas calon yang kemudian memudahkan pemilih dalam mengenali figur seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
- c. Dalam pengelolaan dana kampanye, semua pihak yang berkepentingan tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

C. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Maluku untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku selanjutnya disebut KPU Provinsi Maluku adalah lembaga penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Maluku adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.

10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
13. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
15. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
17. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi.

19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
21. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
22. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Maluku yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Maluku yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada

Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Maluku yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
27. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
28. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
30. Hari adalah hari kalender.

D. Asas Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 berpedoman pada :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksebilitas.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Sumber Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari :
 1. Pasangan Calon;
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
- b. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan;
- c. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- d. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a angka 3) berasal dari :
 1. perseorangan;
 2. kelompok; atau
 3. badan hukum swasta
- e. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan
- f. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat

2. Bentuk Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye dapat berbentuk :

1. uang;
 2. barang; dan/atau
 3. jasa
- b. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan
 - c. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 - d. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
 - e. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
3. Pembatasan Dana Kampanye
- a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
 - b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - d. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain

kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain
5. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
 - a. Partai Politik
 1. Nama Partai Politik;
 2. Alamat Partai Politik;
 3. Nomor akte pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 6. Nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 7. Jumlah sumbangan;
 8. Asal perolehan dana; dan
 9. pernyataan penyumbang bahwa :
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat.
 - b. Perseorangan
 1. Nama;
 2. Tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. Alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 7. Pekerjaan;

8. Alamat pekerjaan;
 9. Jumlah sumbangan;
 10. Asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa :
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat
- c. Kelompok
1. nama kelompok;
 2. Alamat kelompok;
 3. Nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. Nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. Jumlah sumbangan;
 8. Asal perolehan dana;
 9. Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
 10. pernyataan penyumbang bahwa :
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat
- d. Badan Hukum Swasta
1. Nama badan hukum swasta;
 2. Alamat badan hukum swasta;
 3. Nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

5. Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. Jumlah sumbangan;
9. Asal perolehan dana;
10. Keterangan tentang status badan hukum; dan
11. Pernyataan penyumbang bahwa :
 - (a) Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - (b) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (c) Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - (d) Sumbangan bersifat tidak mengikat
6. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian badan usaha.
7. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang
8. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan
9. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud angka 5 (lima)
10. Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Maluku; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye

berakhir yaitu paling lambat pada tanggal 7 Juli 2018

11. KPU Provinsi Maluku memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara
12. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut
13. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Provinsi Maluku
14. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Provinsi Maluku menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut
 - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

- c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Jasa manajemen/konsultan;
 - f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi Maluku; dan
 - g. Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi Maluku
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- 2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon yaitu paling lambat pada tanggal 12 Februari 2018.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4. (empat) dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5. (lima) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye.

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Maluku.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 3 huruf a, yaitu pembukuan yang memuat informasi :
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi Maluku 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye yaitu pada tanggal 14 Februari 2018
4. LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. LADK yang disampaikan memuat :
 - a. Formulir Model LADK1-PARPOL, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir Model LADK2-PARPOL, yaitu Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
 - c. Formulir Model LADK3-PARPOL, yaitu Daftar Saldo Dana Kampanye;
 - d. Formulir Model LADK4-PARPOL, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye;
 - e. Formulir Model LADK5-PARPOL, yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
 - f. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL, yaitu Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
6. Format formulir, lampiran formulir, dan surat pernyataan LADK sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) tercantum dalam Lampiran 2 Pedoman Teknis ini.
 7. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6. (enam) wajib menyerahkan surat tugas.
 9. KPU Provinsi Maluku menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 10. KPU Provinsi Maluku melakukan pencermatan terhadap :
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK
 11. KPU Provinsi Maluku membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
 12. KPU Provinsi Maluku menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
 13. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) tidak lengkap, KPU Provinsi Maluku membuat catatan khusus dalam berita acara
 14. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini
 15. KPU Provinsi Maluku mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK yaitu paling lambat pada tanggal 15 Februari 2018 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Maluku.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi Maluku sesuai dengan jadwal dalam Tahapan Pemilihan yaitu pada tanggal 20 April 2018.
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. LPSDK yang disampaikan memuat :
 - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL, yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
 - b. Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL, yaitu Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir Model LPSDK2-PARPOL, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
6. Format formulir, lampiran formulir, dan surat pernyataan dalam LPSDK tercantum dalam Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.
7. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6. (enam) wajib menyerahkan surat tugas
9. KPU Provinsi Maluku menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
10. KPU Provinsi Maluku melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK

11. KPU Provinsi Maluku membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. KPU Provinsi Maluku menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
13. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) tidak lengkap, KPU Provinsi Maluku membuat catatan khusus dalam berita acara
14. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini
15. KPU Provinsi Maluku mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK yaitu paling lambat pada tanggal 21 April 2018 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Maluku

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
6. LPPDK yang disampaikan memuat :
 - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL, yaitu Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL, yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL, yaitu Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL, yaitu Daftar Saldo Dana Kampanye;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL, yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
 - f. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL, yaitu Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
7. Format formulir, lampiran formulir, dan surat pernyataan dalam LPPDK tercantum dalam Lampiran 4 Pedoman Teknis ini
 8. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
 9. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7. (tujuh) wajib menyerahkan surat tugas
 10. KPU Provinsi Maluku menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
 11. KPU Provinsi Maluku membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
 12. KPU Provinsi Maluku menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
 13. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.
 14. KPU Provinsi Maluku menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Provinsi Maluku melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Provinsi Maluku menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan :

- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
 4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pedoman Teknis ini, serta Keputusan KPU Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku.
 5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi Maluku.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk :
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye;

- b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi Maluku paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi Maluku yaitu paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Maluku.
3. KPU Provinsi Maluku menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP yaitu paling lambat pada tanggal 13 Juli 2018.
4. KPU Provinsi Maluku mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Maluku.
5. KPU Provinsi Maluku menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya

- masyarakat asing dan warga negara asing;
- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu)
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Maluku; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu paling lambat tanggal 7 Juli 2018.
 3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor
 - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

4. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 5 (lima), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 3 (tiga) huruf a s.d. huruf c, dan Bab II huruf A angka 10 (sepuluh), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4 (empat), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Maluku, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2 (dua), KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Provinsi Maluku menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 (satu), dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf B angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 8, sebagai berikut :
 - a. KPU Provinsi Maluku melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
2. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

A. Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye

1. KPU Provinsi Maluku memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud angka 1. (satu) terdiri atas konsultasi :
 - a. Tatap muka;
 - b. Melalui telepon; dan
 - c. Melalui email

3. Kewajiban KPU Provinsi Maluku dalam memberikan pelayanan yaitu :
 - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi Maluku dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi.
 - c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi Maluku, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. Menyiapkan alamat email KPU Provinsi Maluku; dan
 - e. Berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik (dibentuk *helpdesk*)

B. Pelaporan Dana Kampanye oleh Pihak Lain

1. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Lampiran LPPDK.

C. Akses Informasi Data

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Maluku.
2. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Maluku

D. Pengawasan Dana Kampanye

1. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Maluku dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
3. Laporan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit dana kampanye.

BAB X

PENUTUP

1. Lampiran 1 Keputusan KPU Provinsi Maluku ini merupakan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
2. Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5 Keputusan Keputusan KPU Provinsi Maluku ini merupakan formulir-formulir yang digunakan dalam proses pelaporan dan audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018
3. Apabila ada ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan di atur selanjutnya dengan Keputusan tersendiri.

4. Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 4 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd


SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU****NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018****JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018****A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

Formulir Model LADK1-PARPOL	Laporan Awal Dana Kampanye
Formulir Model LADK2-PARPOL	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LADK3-PARPOL	Daftar Saldo Dana Kampanye
Formulir Model LADK4-PARPOL	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
Formulir Model LADK5-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

B. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model LADK1-Perseorangan	Laporan Awal Dana Kampanye
Formulir Model ADK2-Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LADK3-Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye
Formulir Model LADK4-Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
Formulir Model ADK5-Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model LPSDK1 - PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

B. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model LPSDK1-Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Formulir Model LPSDK2-Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model LPPDK1- PARPOL	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK2-PARPOL	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK3-PARPOL	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK4-PARPOL	Daftar Saldo Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK5-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

B. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model LPPDK1- Perseorangan	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK2-Perseorangan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK3-Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK4-Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye
Formulir Model LPPDK5-Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018

**CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan